

Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah

**Hud Leo Perkasa Maki, Nawa Angkasa, Amrina Rosyada, Ibnu Akbar Maliki,
Lisna Muallifah**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
E-mail : hudleoperkasamaki@gmail.com,

Abstract

Ihdad is a period of mourning performed by the wife and husband, this is confirmed in KHI article 170 CHAPTER XIX about the period of mourning. However, in the article some words have the potential to cause problems, where the text in article 170 paragraph (1) greets women while not for men. The four words are wajib, iddah time, mourning, and slander. While the men in article 170 paragraph (2) are greeted with the word propriety. The perception raised by the article is the emergence of gender injustice in the form of stereotypes for women as a source of chaos. This study aims to find out how mubadalah reads the vision of ihdad reciprocity in KHI and mubadalah strategy in creating ihdad reciprocity for men and women. This research is a qualitative research using a content analysis approach, namely by dismantling KHI as an authoritative text with a trilogy of mubadalah (mabadi', qawa'id, and juz'i). Meanwhile, to reveal the meaning of propriety in article 170 paragraph (2), the theory of 'urf is used. The findings of the study are that in the perspective of mubadalah implicitly the text in article 170 already greets men and women. The application of the strategy of mubadalah in ihdad must pay attention to the traditions of the community. The contribution of this research is to increase the wealth of knowledge about the understanding of ihdad in KHI which has a vision of mubadalah as well as provide a strategy of mubadalah in realizing the reciprocity of ihdad so that it can be applied in society with a social and legal approach.

Keywords: *Ihdad, KHI, Mubadalah.*

Abstrak

Ihdad merupakan masa berkabung yang dilakukan istri maupun suami, hal ini ditegaskan dalam KHI BAB XIX pasal 170 tentang masa berkabung. Akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat beberapa kata yang berpotensi menimbulkan problem secara gender, di mana teks dalam pasal 170 ayat (1) menyapa perempuan sedangkan tidak bagi laki-laki. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan content analysis, yakni dengan membongkar KHI sebagai teks otoritatif dengan trilogy mubadalah (mabadi', qawa'id, dan juz'i). Data diperoleh dari

sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan cara berpikir deduktif. Dari hasil penelusuran pasal 170, diketahui ada empat kata yang berpotensi menimbulkan problem terkait ihdad dalam perspektif mubadalah, ke empat kata itu adalah wajib, masa iddah, berduka cita, dan fitnah. Sedangkan laki-laki dalam pasal 170 ayat (2) disapa dengan kata kepatutan. Persepsi yang ditimbulkan oleh pasal tersebut ialah timbulnya ketidakadilan gender berupa stereotip bagi kaum perempuan sebagai sumber kekacauan. Sedangkan untuk mengungkap makna kepatutan pada pasal 170 ayat (2), digunakan teori 'urf. Hasil temuan dalam penelitian ialah bahwa dalam perspektif mubadalah secara implisit teks pada pasal 170 sudah menyapa laki-laki dan perempuan. Penerapan strategi mubadalah dalam ihdad harus memperhatikan tradisi masyarakat.

Kata kunci: *Ihdad, KHI, Mubadalah.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-11-18 | Published : 2021-12-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Peradaban Arab pra-Islam sering dikenal dengan nama Era Jahiliyyah (kebodohan). Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang ke-Esaan Allah. Diantara preseden buruk yang melekat pada Arab pra-Islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, bahkan setengah manusia.¹

Dalam lingkup perkawinan misalkan, dikenal adanya tradisi *iddah* dan *ihdad* (atau *hidad*). *Iddah* dan *ihdad* merupakan tradisi Arab jahiliyyah yang diberlakukan bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau anggota keluarganya yang lain. Perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* harus mengisolasi diri di dalam ruang

¹Yuangga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik," *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (Juni 2019): 46.

terpisah selama satu tahun penuh. Selama pengasingan tersebut, seorang perempuan tidak diperkenankan untuk memakai wewangian, memotong kuku, menysisir rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk dipakai menggosok-gosok kulitnya. Diilustrasikan dalam sebuah hadits, begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-*ihdad* tersebut, sehingga tidak seorang pun berani menghampirinya. Seandainya ia keluar ruangan, dengan segera burung gagak akan menyergap karena bau busuk yang ditimbulkan.² Tradisi ini terus berlangsung di tengah bangsa Arab sebelum datangnya Islam.

Islam datang membawa pengaruh dan perubahan besar dalam tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Arab, termasuk aspek status sosial bagi kaum perempuan dan *ihdad*. Dalam konteks *ihdad* ini, Islam datang dengan syari'at pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri, dan pelaksanaannya tidak melalui cara-cara yang merendahkan kaum perempuan. Sehingga pada saat itu *ihdad* merupakan ketentuan yang mengatur tentang masa *iddah*. Yakni masa menunggu bagi seorang wanita yang baru berpisah dari suaminya. Baik berpisah karena perceraian, ataupun kematian. Dalam rentang waktu tertentu seorang perempuan tidak dibenarkan untuk menikah lagi sampai waktu tertentu tersebut berakhir.³ Setelah masa tunggu tersebut habis, maka seorang perempuan berhak untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Sehingga sejarah suram kehidupan kaum perempuan perlahan mulai berubah dalam masyarakat Islam periode Rasulullah.

Sepeninggal Rasulullah SAW, ketentuan tentang *ihdad* tetap dijalankan oleh umat Islam. Bahkan jumbuh ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, untuk melaksanakan *iddah* serta *ihdad* ini. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perempuan yang ber-*ihdad* atau *iddah* tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.

Dalam perkembangannya, ketentuan *ihdad* ini juga diterapkan ke dalam hukum positif yang berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama islam. Termasuk di indonesia. Di indonesia ketentuan tentang *ihdad* ini diatur dalam

² Muhammad bin Idris al-Shafi'i dalam Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (Desember 2016): 276.

³ Abd Moqsith Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 138.

Kompilasi Hukum Islam Bab XIX tentang Masa Berkabung pasal 70 huruf (a) yang redaksi pasalnya adalah sebagai berikut :

“Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah; Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”

Dari redaksi tersebut, diketahui bahwa KHI berbeda dengan ketentuan fiqh yang ada dan masyhur terkait *ihdad* atau *iddah*. Perbedaannya terletak pada ketentuan *ihdad* atau *iddah* yang tidak hanya ditetapkan bagi kaum perempuan, tetapi juga kepada laki-laki. Adanya perbedaan antara KHI dengan fiqh madzhab ini, mengindikasikan bahwa secara konsep, KHI mengedepankan cara pandang progressif ketika membahas tentang hal-hal yang berkaitan timbal balik antara kaum laki-laki dan perempuan.

Meskipun demikian, progresifitas KHI ini belum sempurna. Dikatakan demikian, karena masih terdapat celah yang cukup signifikan, dan bisa digunakan sebagai landasan hukum bagi kaum laki-laki, agar tidak perlu melakukan masa *ihdad* atau *iddah*. Berkenaan dengan *ihdad* ini, maka dapat diketahui bahwa terdapat dua problem utama dalam redaksi pasal tersebut :

Pertama, parameter untuk menentukan lamanya masa berkabung antara suami dan istri yang kurang mencerminkan keadilan. Bagi pihak isteri masa berkabung ialah disesuaikan dengan masa *iddah*, yakni 4 bulan 10 hari. Sedangkan bagi pihak suami, lamanya masa berkabung tidak ada ketentuan atau parameter yang pasti. Ketentuan *Ihdad* atau *iddah* bagi laki dalam KHI hanya dibatasi oleh kata “sesuai Kepatutan”

Kedua, mengenai tujuan diberlakukannya *ihdad* bagi kedua pihak. Redaksi pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa *ihdad* bagi isteri ditujukan untuk menjaga dirinya dari timbulnya fitnah. Di sisi lain, tujuan diberlakukannya *ihdad* bagi suami tidak dijelaskan dalam redaksi pasal tersebut. Persepsi yang timbul akibat pasal tersebut ialah bahwa dalam hal ini perempuan adalah pihak yang rentan akan fitnah lantaran ia tidak bisa menjaga dirinya. Padahal, jika berbicara tentang berbuat zina pasca kematian pasangan, antara suami dan isteri memiliki peluang yang sama untuk melakukannya. Namun dalam hal ini, pasal KHI hanya memberlakukannya pada pihak isteri.

Ketimpangan normatif yang terjadi dalam KHI tersebut membutuhkan ulasan yang menggunakan perspektif keseimbangan hak laki-laki dan perempuan, yaitu

perspektif mubadalah. Oleh sebab itu Penelitian ini memposisikan metode *mubadalah* sebagai perspektif dalam membaca relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ketentuan *ihdad*. Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, penelitian ini akan mengkaji cara pandang *mubadalah* dalam membaca pasal tentang *ihdad* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian hukum normatif, dengan Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku *Qiraah Mubadalah*, dan artikel jurnal membahas tentang *ihdad*. Selanjutnya Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks.

Pembahasan

Ihdad Dalam Perspektif Fiqh

Ihdad merupakan derivasi dari dua kata, yakni *ahadda-yuhidduihdad* dan *hadda-yuhiddu-hidad* yang artinya mencegah (*al-man'u*). Keduanya juga sama bermakna meninggalkan berhias diri.⁴ Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, *ihdad* berarti “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁵

Dasar hukum *Ihdad* terdapat dalam Surat At-Talaq ayat 1, sebagaimana firman Allah SWT⁶:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

⁴Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” *AL-HUKAMA* 6 (2016): 283.

⁵Tihami dalam Ahmad Fahru, “Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 32.

⁶Abd Moqsih Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: RAHIMA-LKIS, 2002), 151.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. At-Talaq: 1)

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW. bersabda :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Artinya :

"Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung di atas tiga hari, kecuali akibat kematian suaminya yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari."

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW. bersabda :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا.

Artinya :

"Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung di atas tiga hari, kecuali akibat kematian suaminya yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari."

Apabila diperhatikan, hadis ini berbentuk *khabariyah*, yaitu Nabi memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber-*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah ijma' menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Bashri. Meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya ijma' ulama, dalam arti jma' ulama tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk didalamnya.⁷ Menurut Ibnu Rusyd, tujuan disyariatkannya *ihdad* ialah ada dua, yakni: agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang '*iddah*'; dan agar wanita yang sedang '*iddah*' tidak mendekati dan tergoda laki-laki. Kedua hal ini oleh Ibnu Rusyd disebut dengan *sad al-dzari'ah* (menutup jalan keharaman).

Mengenai tujuan *ihdad* kebanyakan ulama menyatakan bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku bagi perempuan yang bercerai akibat kematian suaminya. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.⁸ Adapun menurut Ibnu Rusyd tujuan disyariatkannya *ihdad* ialah ada dua, yakni: agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang '*iddah*'; dan agar wanita yang sedang '*iddah*' tidak mendekati dan tergoda laki-laki. Kedua hal ini oleh Ibnu Rusyd disebut dengan *sad al-dzari'ah* (menutup jalan keharaman). Jalan yang dimaksud adalah interaksi wanita '*iddah*' dengan laki-laki (dua tujuan di atas) dan berhias atau bersolek. Sedangkan keharamannya adalah pinangan (*khitbah*) dan pernikahan pada saat wanita dalam masa '*iddah*'. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa '*illat* hukum

⁷ Adnan Buyung Nasution, "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam" (Tesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), 20.

⁸ Arifah Milati, "Teori Ri'ayah Al-Maslahah At-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014): 10.

dishariatkannya *ihdad* adalah menjaga sikap wanita dari terjerumus dalam perkawinan pada masa *'iddah* yang dilarang.⁹

Qiro'ah Mubadalah Sebagai Metode Tafsir Dan Perspektif

Mubadalah (مُبَادَلَةٌ) merupakan bahasa Arab yang berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata “*mubadalah*” merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Faqihudin Abdul Qodir dalam bukunya berjudul *Qira'ah Mubadalah*, mengembangkan istilah *mubadalah* sebagai perspektif dalam memahami relasi antara dua pihak, dalam hal ini ialah relasi antara laki-laki dengan perempuan baik di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan resiprokal. Istilah *mubadalah* juga digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.¹⁰ Lahirnya *mubadalah* sebagai sebuah metode interpretasi teks keagamaan didasari atas semangat tauhid anti patriarki yang dibawa oleh Rasulullah untuk memanusiakan manusia, tanpa membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Mengakarnya budaya patriarki bangsa Arab pra-Islam menjadi kendala serius dalam menempatkan perempuan dan laki-laki menjadi setara sebagai hamba Allah.

Qira'ah mubadalah hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki.¹¹ Dalam metode *mubadalah*, teks dikategorikan menjadi tiga. *Pertama, mabadi'*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjwai seluruh ajaran Islam dalam sendi kehidupan apapun. Misalnya teks tentang tauhid, kemaslahatan, dan lain-lain. *Kedua, qawa'id*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu. Misalkan dalam perdagangan, ada teks tentang keharusan nilai saling suka rela, kejujuran, dan lain-lain. *Ketiga, juz'i*, yaitu

⁹ Susilo, “‘Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” 286.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

¹¹ Faqihuddin dalam Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019): 113.

teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. Misalnya, teks tentang pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami, atau istri, dan lain-lain.

Ketiga jenis teks ini mesti diletakkan secara hierarkis, yaitu teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'i*. Artinya teks *qawa'id* tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan *mabadi'*, dan teks *juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qawa'id*, apalagi dengan *mabadi'*. Dengan cara kerja seperti ini teks-teks yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qawa'id* dan *mabadi'* yang menjiwai dan memayunginya.¹²

Cara baca ini telah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Diharapkan, metode interpretasi *mubadalah* bukan hanya diterapkan terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis, namun juga teks-teks regulasi hukum positif berbasis hukum Islam yang masih memiliki aroma budaya patriarki. Sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Menggali Visi Mubadalah dalam KHI

KHI merupakan produk hukum yang berazaskan Islam dengan berbagai akulturasi dan sinkretisasinya dengan hukum serta kondisi sosio-kultural lokal.¹³ Pembentukan KHI di sini bukanlah suatu upaya untuk membuat sebuah mazhab baru dalam fiqh Islam, namun hal tersebut merupakan ranah aplikatif pemikiran mazhab-mazhab fiqh untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam di Indonesia.¹⁴ Oleh karena itu, KHI tentunya mempunyai nilai-nilai filosofis yang mengandung kemaslahatan untuk seluruh umat Islam di Indonesia.

Secara umum, pembaharuan hukum Islam dalam KHI sudah memperlihatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan bila dibandingkan dengan ketentuan dalam fiqh klasik.¹⁵ Aturan-aturan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sudah bisa dianggap adil untuk konteks masyarakat Indonesia yang memiliki pola budaya tersendiri dengan struktur masyarakat yang cenderung

¹² Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 35.

¹³ Moh. Asy'ari, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Lintas Madzhab di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (Desember 2012): 326.

¹⁴ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (Desember 2011): 324.

¹⁵ Asni, "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)," *Al-'Adl* 1, no. 2 (2008): 9.

pluralistik. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa KHI merupakan teks otoritatif, yakni perumusannya dipengaruhi oleh otoritas penafsir di masa lalu yang terpengaruh oleh realitas pada saat itu. Oleh karena itu, beberapa pasal di dalamnya yang tidak secara eksklusif menyapa laki-laki dan perempuan.

Dalam trilogi *mubadalah*, komposisi KHI terbagi menjadi teks *mabadi'*, *qawa'id*, dan *juz'i*. Adapun pasal-pasal yang secara eksklusif menyapa laki-laki dan perempuan terdapat pada pasal yang memiliki prinsip dasar perkawinan, yakni tergolong dalam teks *mabadi'* dan *qawa'id*. Untuk lebih jelasnya paparan tentang teks *mabadi'* dan qawaid ini adalah sebagai berikut :

a. Mabadi'

Teks *mabadi'* merupakan kelompok teks yang memuat ajaran nilai fundamental.¹⁶ Ada dugaan kuat bahwa dalam KHI pada dasarnya sudah memiliki visi *mubadalah*. Visi *mubadalah* dalam KHI setidaknya dapat dilihat dari beberapa pasal yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Di antara pasal-pasal tersebut secara keseluruhan sudah menyapa laki-laki maupun perempuan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Pada bab II Pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitssaqan ghalidzan* pada pasal tersebut memiliki arti perjanjian yang kokoh antara kedua mempelai untuk membangun suatu ikatan perkawinan.

Kata *mitssaqan ghalidzan* di dalam Al-Qur'an setidaknya ditemukan dalam tiga tempat, yakni surat al-Ahzab ayat 7, an-Nisa ayat 154, dan 21. Pada surat al-Ahzab ayat 7 kata *mitsaqan ghalidzan* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi. Sementara pada surat an-Nisa ayat 154 kata *mitsaaqan ghalidzan* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kemudian pada surah an-Nisa ayat 21 kata *mitsaqan ghalidzan* digunakan untuk menunjuk perjanjian perkawinan (nikah).¹⁷ Berdasarkan ungkapan-ungkapan

¹⁶ Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 196.

¹⁷ Gatot Suhirman, "Poligami Kaum Elit Agama Islam (Menimbang Plus-Minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat)," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2013): 151.

tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami istri diumpamakan dengan kesucian hubungan Allah dengan para nabi atau rasul-Nya.

Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan laki-laki atau perempuan, namun secara implisit memiliki makna kesalingan dan kemitraan bagi keduanya. Suatu perjanjian kokoh dalam perkawinan tidak bisa dilakukan apabila hanya salah satu pihak yang mengikrarkannya. Artinya, antara perempuan dan laki-laki juga dituntut untuk berjanji menjaga hubungan perkawinannya. Lebih jauh lagi, perkawinan sebagaimana dimaksud dalam KHI ialah sebagai ibadah dan wujud ketaatan pada Allah SWT, yang sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sementara itu, dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah sebagaimana dimaksud dalam KHI tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki beberapa indikator yakni, setia dengan pasangan hidup; menepati janji; dapat memelihara nama baik; saling pengertian; dan berpegang teguh pada agama.¹⁸

Dengan demikian membina hubungan rumah tangga dalam mencapai tujuan perkawinan bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja. Masing-masing antara suami dan isteri dituntut aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan *rahmah*, sekaligus memperoleh kebahagiaan dari pasangannya dengan modal *mawaddah*. Artinya, sakinah sebagai tujuan perkawinan adalah besifat *mubadalah*, di mana harus dirasakan oleh dua pihak dalam pasangan, dan juga

¹⁸ Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)" (Skripsi, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), 90.

harus diproses secara *mubadalah* oleh mereka berdua, serta sekaligus menjadi tanggung jawab bersama.¹⁹

b. Qawaid

Teks *qawa'id* adalah kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal.²⁰ Pasal dalam KHI yang tergolong dalam teks *qawaid* di antaranya ialah pasal yang berbicara mengenai kewajiban suami dan istri. Secara umum kewajiban suami dan isteri dalam suatu hubungan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 77, yakni: suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; serta memelihara kehormatan antara keduanya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, secara spesifik masing-masing memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan perannya. Pasal 80 ayat (1) menjelaskan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Hal tersebut juga diimbangi dengan kewajiban bagi istri kepada suami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1), ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam. Bakti seorang istri dapat berupa penyelenggaraan rumah tangga atau melayani kebutuhan seksual suami, yang juga menjadi kebutuhan bagi dirinya sendiri.

Pembebanan kewajiban suami isteri dalam KHI tersebut tak lain merupakan wujud dari perbuatan baik dari satu pihak untuk pihak lain. Pola relasi seperti ini akan menguatkan keduanya dan mendatangkan kemaslahatan. Ia bukan relasi yang dominatif salah satu kepada yang lain. Melainkan adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*muawannah*), dan kerja sama (*musyarakah*). Secara sederhana, nilai-nilai *mubadalah* dalam KHI merupakan

¹⁹ Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 336.

²⁰ Qodir, 197.

representasi dari lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Lima pilar inilah yang menjadi penyangga visi bersama antara suami istri untuk menjaga kelestarian hubungannya. Adapun lima pilar itu ialah komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt (*mitsaqan ghalidzan*); prinsip berpasangan dan berkesalingan; perilaku saling memberi kenyamanan/ kerelaan; saling memperlakukan dengan baik; dan saling berembuk bersama.²¹ Secara substansi kelima pilar ini mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

Ihdad bagi Laki-laki dan Perempuan dalam KHI Perspektif Mubadalah

Pada dasarnya *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diberlakukan atas dasar kemaslahatan. Tujuan disyariatkannya *ihdad* yakni dalam rangka *ta'abbudi* (ketaatan kepada Allah SWT), di antaranya adalah: untuk menjaga perempuan dari timbulnya fitnah, yakni timbulnya *khitbah* sebelum habisnya masa *iddah*; agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda kepadanya; agar wanita yang sedang *'iddah* tidak mendekati dan tergoda kepada laki-laki; dan menghormati hak-hak suami serta menjaga perasaan kerabatnya.

Adapun ditinjau dari *maqashid syari'ah* pelaksanaan *ihdad* ialah sebagai *hifzu al-din* (memelihara agama). *Ihdad* merupakan ibadah kepada Allah dan dalam rangka mensyiarkan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, apabila perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melaksanakan *ihdad*, maka eksistensi agama akan terancam. Di sisi lain pelaksanaan *ihdad* juga sebagai bentuk dari *hifzu al-ard* (memelihara kehormatan) yakni untuk menjaga timbulnya fitnah. Pelaksanaan *ihdad* ditujukan untuk menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, serta untuk menyenangkan hati sekaligus menghormati perasaan para kerabat suaminya.²²

Ihdad merupakan suatu bagian ketentuan dari perkawinan yang bersifat operasional dan kontekstual, yakni implementasi kasuistik dari prinsip-prinsip dasar

²¹ Qodir, 343.

²² Edi Irwansyah Aruan, "Ihdad Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut Maqashid Al-Syari'ah" (Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019), 139.

dalam perkawinan. Dalam perspektif *mubadalah* pasal tersebut tergolong dalam teks *juz'i*, yakni teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan bersifat operasional. *Ihdad* sendiri dalam KHI diatur dalam Pasal 170 bab masa berkabung. Adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:

- (1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Pada dasarnya *ihdad* dalam KHI telah menyebutkan secara eksplisit antara laki-laki dengan perempuan sebagai subjek istri dan suami. Namun, porsi *ihdad* yang diberlakukan antara keduanya secara eksplisit (*manthuq*) tidak mencerminkan adanya kesalingan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek sebab pemberlakuan dan teknisnya yang secara konkrit dijelaskan bagi perempuan, namun tidak demikian terhadap laki-laki. Dalam skema teks *mubadalah* pasal tersebut bersifat *manthuq* (eksplisit) kepada perempuan, akan tetapi *mafhum* (implisit) kepada laki-laki.

Apabila ditinjau dari segi penyebutan laki-laki dan perempuan sebagai subjek, sudah seharusnya pasal tersebut menjadi inspirasi bagi pasal lainnya agar bisa menempatkan antara keduanya sebagai dua pihak yang setara. Namun di sisi lain, ketiadaan prinsip kesalingan antara keduanya membuat pasal tersebut dapat dimaknai ulang agar bisa berlaku *mubadalah*. Tak kalah pentingnya, yang menjadi alasan pasal tersebut bisa dimaknai ulang ialah karena pasal tersebut termasuk dalam teks *juz'i*, yang harus diselaraskan kembali makna substansinya dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan.

Dalam sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai pasal-pasal dalam KHI yang termasuk dalam jenis *mabadi'* dan *qawa'id*. Langkah tersebut sebagai upaya menemukan gagasan-gagasan prinsip yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Maka langkah selanjutnya ialah menyelaraskan pasal-pasal yang termasuk dalam teks *juz'i* dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal *mabadi'* dan *qawa'id*. Oleh karena itu, pasal tentang masa berkabung harus diselaraskan dengan makna yang terkandung dalam dasar-dasar perkawinan agar dapat berlaku kesalingan.

Dalam pasal 170 ayat 1 terdapat beberapa kata yang berpotensi menjadi problem, di mana perempuan disapa namun tidak bagi laki-laki. Setidaknya terdapat 4 kata yang disebutkan bagi perempuan namun tidak bagi laki-laki, yakni “wajib”, “masa iddah”, “berduka cita”, dan “menjaga timbulnya fitnah”. *Pertama*, ialah mengenai kata “wajib”. Wajib dalam konteks *ihdad* merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.²³ Apabila istri tidak melaksanakan *ihdad* dengan sedemikian rupa, dikhawatirkan akan memicu laki-laki lain tergoda dengan dirinya. Sehingga akan mengakibatkan zina atau pernikahan sebelum habisnya masa *iddah*.

Teks tersebut haruslah diselaraskan kembali dengan prinsip dasar yang terkandung dalam teks *mabadi'*-nya. Jika kita merujuk pada prinsip dasar perkawinan dalam KHI, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka *ihdad* bagi laki-laki berlaku wajib dan bukan hanya sebatas pada anjuran. Hal tersebut sebagai wujud komitmen terhadap ikatan yang telah dibangun. Bagaimana pun juga, sucinya ikatan dalam perkawinan merupakan salah satu wujud ibadah kepada Allah. Maka hendaknya laki-laki juga melaksanakan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari, minimal dengan cara tidak berpenampilan berlebihan yang dapat memikat hati perempuan lain, atau sebaliknya untuk tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain. Apabila suami tidak melaksanakan *ihdad* maka akan dikhawatirkan akan timbul pernikahan di dalam masa berkabung.

Kedua, mengenai kata “masa iddah”. Untuk menggali makna substansial dari pasal ini perlu diketahui bahwasanya pemberlakuan *ihdad* memiliki korelasi yang kuat dengan *iddah*. *Ihdad* merupakan masa berkabung bagi perempuan yang sedang dalam masa *iddah*, yakni selama 4 bulan 10 hari. Dengan demikian, *iddah* dan *ihdad* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak akan ada *ihdad* apabila perempuan tidak sedang dalam masa *iddah*.

²³ Aruan, 55.

Sementara itu dalam ketentuan fiqih, tujuan pemberlakuan *iddah* salah satunya sebagai masa tunggu untuk mengetahui bersihnya rahim.²⁴ Apabila *iddah* dimaknai demikian maka tidak dapat berlaku kesalingan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Maka dalam hal ini *iddah* dan *ihdad* hanya wajib bagi perempuan. Namun apabila dicermati dalam KHI, *ihdad* yang dimaksud ialah masa berkabung dalam *iddah* yang disebabkan oleh kematian suami, bukan karena perceraian atau putusan pengadilan agama. Hal tersebut ditengarai dengan penyebutan istilah *ihdad* sebagai masa berkabung.

Dalam perspektif *maqashid syariah* disyariatkannya *iddah* merupakan upaya untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Ditinjau dari aspek biologis, *ihdad* bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan (*bara'ah ar-rahim*) demi memelihara kejelasan garis keturunan. Sedangkan dari aspek medis untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, salah satunya yaitu untuk menghindari penyakit seks menular.²⁵ Bagi laki-laki, *iddah* dapat dijadikan sebagai masa tunggu agar terhindar dari penyakit seks menular yang disebabkan oleh pergantian pasangan dalam waktu dekat.

Ketiga, mengenai kata “turut berduka cita”. Menurut Rachmad, berduka merupakan respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, cemas, sesak nafas, susah tidur dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan.²⁶ Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *ihdad* merupakan hak *syar'i* dan merupakan ungkapan atau manifestasi rasa duka cita karena hilangnya karunia Allah. dalam bentuk perkawinan sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya.²⁷ Oleh karenanya kehadiran seorang pasangan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga.

Keempat, yakni teks yang berbunyi “menjaga timbulnya fitnah”. Batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar

²⁴ Indar, “Iddah : dalam keadilan gender,” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 55.

²⁵ Wardah Nuroniyah, “Diskursus ‘Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang ‘Iddah dengan Metode Dalalah al-Naṣṣ,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2018): 201.

²⁶ Rachmad dalam Rossi Anita Sari, “Pengalaman Kehilangan (Loss) dan Berduka (Grief) pada Ibu Preeklampsi yang Kehilangan Bayinya” (Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2015), 13.

²⁷ Fredi Siswanto, “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender,” 20.

dari terjadinya *khitbah* sebelum masa berkabung usai.²⁸ Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah ketika ia melakukan akad dengan suaminya. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya, sehingga akan menimbulkan persepsi tidak etis di masyarakat yang pada akhirnya mampu menimbulkan fitnah.

Dari keempat kata menyapa perempuan pada Pasal 170 ayat (1) merupakan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. *Ihdad* juga menjadi instrumen bagi perempuan agar terhindar dari kemafsadatan pasca ditinggal mati oleh pasangannya.

Strategi Mubadalah Menuju Kesalingan Ihdad

Pada dasarnya konstruksi *ihdad* dalam KHI dengan membedakan cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing telah mengandung prinsip kesalingan secara minimalis. Namun, upaya pembaharuan hukum dalam KHI mengenai *ihdad* belum bisa dikatakan totalitas. Hal tersebut dapat dilihat pada redaksi Pasal 170, yang secara tekstual tidak mencerminkan keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Saat menyapa perempuan pada ayat (1) KHI menggunakan model komunikasi *manthuq*, akan tetapi saat menyapa laki-laki menggunakan model komunikasi *mafhum* melalui kata *kepatutan*.

Secara lebih rinci dalam ayat (1), empat kata yang tidak disebutkan dalam ayat (2) ialah “wajib”, “masa *iddah*”, “berduka cita”, dan “menjaga timbulnya fitnah”. Empat kata tersebut merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari pemberlakuan *ihdad* bagi perempuan. Sedangkan pada ayat (2), pemberlakuan *ihdad* hanya dijelaskan bahwa suami yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung (*ihdad*) menurut *kepatutan*. Penjabaran dan operasionalisasi-nya hanya dijelaskan dengan kata “kepatutan”. Kata *kepatutan* menimbulkan ketidakjelasan, dan mengindikasikan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam hal *ihdad*. Oleh karena itu kata *kepatutan* ini harus diubah agar dapat memberikan kepastian perintah bagi laki-laki.

²⁸ Fredi Siswanto, 58.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah, bahwa dalam perspektif mubadalah terkait *ihdad* dalam KHI ini, maka perlu mendefinisikan ulang 4 kata yang *manthuq* terhadap perempuan dalam ayat 1 untuk diterapkan secara patut kepada laki-laki. Mulai dari memberlakukan Wajibnya *ihdad* bagi laki-laki sebagaimana perempuan, seperti menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.²⁹ Memberlakukan Masa *iddah* bagi laki-laki, dalam hal ini diartikan sebagai masa tunggu selama 4 bulan 10 hari sejak kematian pasangan.³⁰ Berduka cita, dalam artian menunjukkan sikap duka atas istrinya yang meninggal. Menghindari terjadinya fitnah dalam atian menghindati melakukan atau terjadinya *khitbah* sebelum masa berkabung usai.³¹

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa KHI sebagai teks otoritatif pada dasarnya sudah memiliki visi mubadalah. Dalam trilogi mubadalah, komposisi KHI terbagi menjadi 3 teks yakni mabadi' (kelompok teks yang memuat ajaran nilai fundamental) qawa'id (teks yang memuat ajaran prinsip tematikal) dan juz'i (teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan bersifat operasional). Adapun pasal-pasal yang secara eksklusif menyapa laki-laki dan perempuan terdapat pada pasal yang memiliki prinsip dasar perkawinan, yakni tergolong dalam teks mabadi' dan qawa'id. Sedangkan pasal yang termasuk dalam teks juz'i yakni salah satunya tentang masa berkabung (*ihdad*). *Ihdad* dalam KHI pasal 170 secara implisit telah menyapa perempuan dan laki-laki. Empat kata yang tidak menyapa laki-laki pada ayat (1), yakni wajib, masa *iddah*, berduka cita, dan fitnah pada dasarnya memiliki keseimbangan makna dengan kata kepatutan pada ayat (2). Pintu masuk yang digunakan dalam menyetarakan *ihdad* bagi perempuan dan laki-laki atas dasar maqasid syariah dan kemaslahatan. Strategi mubadalah dalam menyeimbangkan *ihdad* memperhatikan budaya masyarakat setempat serta perkembangan teknologi. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan agar strategi mubadalah dapat dieksekusi melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan legal dengan

²⁹Anisah Nur Baiti, "Karakteristik Percakapan Rayuan Gombal pada Acara Sitkom di Televisi (Tinjauan Pragmatik)" (Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 8.

³⁰Ike Rosalina Dewanti dan Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Kehilangan Ibu Yang Menderita Kanker (Sebuah Studi Fenomenologis)," *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* 3, no. 4 (Oktober 2014): 5.

³¹Astria Yuli Satyarini Sukendar, "Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses Pemidanaan Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 Kuhp)," *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 252.

melakukan penangguhan pendaftaran nikah di KUA bagi suami yang sedang dalam masa ihdad. Kedua, pendekatan sosial dengan memperhatikan segala perkembangan dan perubahan tradisi di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Aruan, Edi Irwansyah. "Ihdad Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut Maqashid Al-Syari'ah." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Asman. "Peranan Adat atau 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam (Kajian Hukum Islam Klasik)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Asni. "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)." *Al-'Adl* 1, no. 2 (2008).
- Asy'ari, Moh. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Lintas Madzhab di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (Desember 2012).
- Baiti, Anisah Nur. "Karakteristik Percakapan Rayuan Gombal pada Acara Sitkom di Televisi (Tinjauan Pragmatik)." Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Dewanti, Ike Rosalina, dan Endang Sri Indrawati. "Pengalaman Kehilangan Ibu Yang Menderita Kanker (Sebuah Studi Fenomenologis)." *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* 3, no. 4 (Oktober 2014).
- Fahru, Ahmad. "Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Fredi Siswanto. "Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender." Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002.
- Hakim, Lukman. "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (Januari 2020).

- Harisudin, M. Noor. “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016).
- Herawati, Andi. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (Desember 2011).
- Indar. “Iddah : dalam keadilan gender.” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010).
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Iyan, Anugerah Purnama. “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Lex Crimen* 6, no. 8 (Oktober 2017).
- M, Sirajuddin. “Eksistensi ‘Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (Juni 2015).
- Maimun, Ach. “Memperkuat ‘Urf dalam Pengembangan Hukum Islam.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (Juni 2017).
- Milati, Arifah. “Teori Ri’ayah Al-Maslahah At-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014).
- Nasution, Adnan Buyung. “Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
- Nuronyah, Wardah. “Diskursus ‘Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang ‘Iddah dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2018).
- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2019.
- . *Qira’ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019).
- Sari, Rossi Anita. “Pengalaman Kehilangan (Loss) dan Berduka (Grief) pada Ibu Preeklampsi yang Kehilangan Bayinya.” Skripsi, Universitas Diponegoro, 2015.

- Sucipto. "Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2015).
- Suhirman, Gatot. "Poligami Kaum Elit Agama Islam (Menimbang Plus-Minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat)." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2013).
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini. "Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses Pidanaan Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 Kuhp)." *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019).
- Susilo, Edi. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (Desember 2016).
- . "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir." *AL-HUKAMA* 6 (2016).
- Ussa'adah, Eka Ita. "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.
- Yahya, Yuangga Kurnia. "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik." *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (Juni 2019).